



Perlindungan Hak-Hak Buruh dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Virda Destry Anti¹

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Ponorogo

¹Email: virdadestryanti@gmail.com

Abstract: *Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XXI/2023 concerning the elimination of sectoral minimum wage provisions has implications for the wage system in Indonesia. Sectoral minimum wages were previously intended as a protection instrument for workers in certain sectors with varying characteristics, work risks, and productivity levels. With the elimination of these provisions, issues arise regarding guarantees of justice and protection for workers, particularly in the context of potential wage inequality between sectors and the loss of proportional wage differentiation.*

Based on this, this study formulates two questions: What is the legal argument (Ratio Decidendi) of the Constitutional Court in Decision No. 168/PUU-XXI/2023, and to what extent does this argument reflect the principle of justice as stipulated in the Maqāṣid Al-Sharī'ah? What are the implications of the elimination of the Regency Sectoral Minimum Wage for legal protection of workers from the perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah?

This research uses a qualitative (juridical-normative) method. The type of research used was library research. The approaches employed included a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal sources consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis was conducted descriptively and analytically using the Maqāṣid al-Sharī'ah perspective according to Imam al-Ghazālī.

The results indicate that the Constitutional Court's legal argument in Decision Number 168/PUU-XXI/2023 emphasizes regulatory simplification and legal certainty in the wage system. However, from a Maqāṣid al-Sharī'ah perspective, these considerations do not fully reflect the principles of distributive and proportional justice because they do not adequately consider the differences in work characteristics and risks across business sectors. In addition, the elimination of the UMSK has implications

for worker protection, especially in the aspects of ḥifẓ al-māl and ḥifẓ al-naḥs, because it has the potential to reduce the protection of economic rights and worker welfare in certain sectors.

Keywords: *Maqāṣid Al-Sharī'ah, Constitutional Court Decision, Sectoral Minimum Wage, Wages, Worker Protection.*

Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai penghapusan ketentuan upah minimum sektoral membawa implikasi terhadap sistem pengupahan di Indonesia. Upah minimum sektoral sebelumnya dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja pada sektor tertentu yang memiliki karakteristik, risiko kerja, dan tingkat produktivitas yang berbeda. Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut, muncul persoalan mengenai jaminan keadilan dan perlindungan bagi pekerja, khususnya dalam konteks potensi ketimpangan pengupahan antar sektor serta hilangnya diferensiasi upah yang bersifat proporsional.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: Bagaimana argumentasi hukum (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 168/PUU-XXI/2023, dan sejauh mana argumentasi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam *Maqāṣid Al-Sharī'ah*? Bagaimana implikasi penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten terhadap perlindungan hukum pekerja dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif(yuridis-normatif). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Imām al-Ghazālī.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 lebih menekankan aspek penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum dalam sistem pengupahan. Namun, dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif dan proporsional karena belum mempertimbangkan secara memadai perbedaan karakteristik dan risiko kerja antar sektor usaha. Selain itu, penghapusan UMSK berimplikasi terhadap perlindungan pekerja, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-naḥs*, karena berpotensi mengurangi perlindungan hak ekonomi dan kesejahteraan pekerja pada sektor tertentu.

Kata kunci: *Maqāṣid Al-Sharī'ah, Putusan Mahkamah Konstitusi, Upah Minimum Sektoral, Pengupahan, Perlindungan Pekerja.*

PENDAHULUAN

Pengupahan merupakan aspek penting dalam hubungan kerja karena berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi dan kesejahteraan pekerja.¹ Dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK) sebelumnya dibentuk sebagai instrumen perlindungan bagi pekerja pada sektor tertentu yang memiliki karakteristik, risiko kerja, dan tingkat produktivitas berbeda.² Keberadaan UMSK dimaksudkan untuk menciptakan keadilan pengupahan yang lebih proporsional sesuai kondisi masing-masing sektor usaha. Namun, pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, pengaturan mengenai upah minimum sektoral mengalami perubahan yang memunculkan perdebatan terkait perlindungan pekerja.³

Secara normatif, negara berkewajiban menjamin hak pekerja untuk memperoleh penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Akan tetapi, secara empiris, penghapusan mekanisme pengupahan sektoral berpotensi menimbulkan ketimpangan pengupahan antar sektor serta mengurangi diferensiasi upah berdasarkan risiko dan karakteristik pekerjaan.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam kebijakan pengupahan di Indonesia.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, pengupahan tidak hanya berkaitan dengan hubungan ekonomi, tetapi juga perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Imām al-Ghazālī menempatkan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat.⁶ Oleh karena itu, kebijakan pengupahan idealnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi pekerja.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus.⁷ Bahan hukum diperoleh melalui

¹ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 143.

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 89.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2).

⁵ Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118 (2008), hlm. 119.

⁶ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Imām al-Ghazālī.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua rumusan masalah, yaitu: bagaimana argumentasi hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, serta bagaimana implikasi penghapusan UMSK terhadap perlindungan hukum pekerja dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

A. Pengertian dan Ruang Lingkup *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Secara etimologis, istilah *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Adapun *al-sharī'ah* merujuk pada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, *Maqāṣid Al-Sharī'ah* secara bahasa dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan umat manusia.⁸

Secara terminologis, para ulama klasik menjelaskan bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* merupakan tujuan umum yang ingin dicapai oleh pembentukan hukum Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāṣid*). Konsep ini berkembang dalam khazanah usul fikih sebagai upaya memahami hikmah dan tujuan di balik setiap ketentuan hukum. Seluruh hukum syariat pada dasarnya ditujukan untuk menjaga dan melindungi kepentingan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam kajian terhadap pemikiran al-Ghazālī, orientasi kemaslahatan tersebut tidak hanya bersifat abstrak, tetapi menjadi landasan dalam menilai aktivitas sosial dan ekonomi Masyarakat.¹⁰ Artinya, kebijakan publik dan sistem sosial harus diuji berdasarkan sejauh mana ia mendukung terwujudnya kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Dalam perkembangan pemikiran klasik, perumusan sistematis mengenai *Maqāṣid Al-Sharī'ah* mendapatkan perhatian penting dari Imām al-Ghazālī. Dalam karyanya al-Mustaṣfā, al-Ghazālī menegaskan bahwa tujuan utama

⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Fikih Minoritas: Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 23.

⁹ Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 2009, hlm. 118.

¹⁰ Dena Ayu and Muhamad Yusuf, *Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia*, 4, no. 1 (2020).

syariat adalah menjaga lima prinsip pokok (*al-uṣūl al-khamsah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*Ḥifẓ Al-Māl*). Segala bentuk kemaslahatan yang melindungi lima unsur tersebut termasuk dalam tujuan syariat, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya dipandang sebagai mafsadat yang harus dicegah.¹¹

Al-Ghazālī juga mengklasifikasikan tingkat kebutuhan manusia dalam tiga kategori, yaitu *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Kategori *ḍarūriyyāt* menempati posisi paling fundamental karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan ketertiban sosial. Tanpa terpenuhinya kebutuhan pada tingkat ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan ketidakteraturan.¹²

Dengan demikian, ruang lingkup *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* tidak terbatas pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum.¹³ Konsep ini memberikan kerangka normatif untuk menilai apakah suatu kebijakan atau ketentuan hukum sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks penelitian ini, *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Imām al-Ghazālī digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kebijakan penghapusan Upah Minimum Sektorial Kabupaten dari perspektif perlindungan terhadap jiwa dan harta pekerja.

B. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* dalam Pemikiran Imām al-Ghazālī

Pemikiran mengenai *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* dalam tradisi usul fikih klasik memperoleh perumusan yang lebih sistematis melalui karya Imām al-Ghazālī, khususnya dalam *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*.¹⁴ Al-Ghazālī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Namun, kemaslahatan yang dimaksud bukanlah kemaslahatan yang bersifat subjektif atau berdasarkan

¹¹ Muhammad Fudaili and Khusniati Rofiah, “RELEVANSI PEMIKIRAN IMĀM AL-GHAZĀLĪ TENTANG EKONOMI ISLAM DI INDONESIA,” *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927>.

¹² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī‘ah Menurut al-Shāṭibī*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 71.

¹³ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun‘im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32.

¹⁴ Ghofar Shidiq, “Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Hukum Islam,” *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 2009, hlm. 118.

hawa nafsu, melainkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan pembentuk syariat (*al-Shāri'*).¹⁵

Menurut Imām al-Ghazālī, tujuan syariat terpusat pada perlindungan lima prinsip pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khams* atau *al-uṣūl al-khamsah*. Lima prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam memahami orientasi hukum Islam. Suatu kebijakan atau tindakan dinilai maslahat apabila menjaga kelima unsur tersebut, dan dinilai *mafsadat* apabila merusaknya.¹⁶

Selain merumuskan lima perlindungan pokok, al-Ghazālī juga membagi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* berdasarkan tingkat kebutuhan manusia ke dalam tiga kategori, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.¹⁷

Pertama, *ḍarūriyyāt* merupakan kebutuhan primer yang bersifat mendasar dan mutlak bagi keberlangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan pada tingkat ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Perlindungan terhadap lima prinsip pokok terutama berada dalam kategori ini.

Kedua, *ḥājiyyāt* merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Ketidadaan unsur ini tidak sampai menghancurkan kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan.

Ketiga, *taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan tersier yang bersifat penyempurna, berkaitan dengan nilai-nilai etika, kepantasan, dan keindahan dalam kehidupan sosial. Kategori ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas kehidupan agar lebih bermartabat dan beradab.¹⁸ Adapun lima perlindungan pokok (*al-kulliyāt al-khams*) dalam pemikiran Imām al-Ghazālī meliputi:

- a. Perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*). Syariat bertujuan menjaga keberlangsungan keyakinan dan praktik keagamaan agar manusia dapat menjalankan kewajiban spiritualnya dengan baik.
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*). Tujuan ini berkaitan dengan penjagaan hak hidup, keamanan, dan keselamatan manusia. Segala bentuk

¹⁵ Busyro, *Maqāṣid al-Sharī'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 41.

¹⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 70.

¹⁷ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah (terj. Pustaka Al-Kautsar)*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023), hlm. 15.

¹⁸ Busyro, *Maqāṣid al-Sharī'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 52–55.

tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dipandang bertentangan dengan tujuan syariat.

- c. Perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*). Syariat melindungi kemampuan berpikir manusia dari segala hal yang merusaknya, karena akal merupakan dasar tanggung jawab moral dan hukum.
- d. Perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Prinsip ini bertujuan menjaga keberlangsungan generasi dan stabilitas struktur keluarga dalam masyarakat.
- e. Perlindungan terhadap harta (*Ḥifḍ Al-Māl*). Syariat memberikan perhatian terhadap perlindungan hak kepemilikan dan distribusi harta secara adil, serta melarang segala bentuk perampasan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁹

Dalam konteks kehidupan sosial dan ekonomi, perlindungan terhadap jiwa dan harta memiliki relevansi yang sangat kuat. Pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, perlindungan terhadap hak ekonomi, serta pencegahan eksploitasi merupakan bagian dari realisasi tujuan syariat pada tingkat *ḍarūriyyāt*. Oleh karena itu, pemikiran *Maqāṣid Al-Sharī'ah* menurut Imām al-Ghazālī memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan publik selaras dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Dengan demikian, konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* dalam pemikiran Imām al-Ghazālī tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam menganalisis kebijakan hukum yang berdampak pada kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan.

C. Perlindungan Harta (*ḥifẓ al-mal*), jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*), dan Kemaslahatan dalam Pengupahan

Dalam kerangka *Maqāṣid Al-Sharī'ah* menurut Imām al-Ghazālī, perlindungan terhadap harta (*Ḥifḍ Al-Māl*) dan jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*) termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*) yang harus dijaga keberlangsungannya.²⁰ Kedua prinsip ini memiliki relevansi yang erat dengan persoalan pengupahan dalam hubungan kerja, karena upah berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup dan keamanan ekonomi pekerja.

¹⁹Ibid, hlm. 45-48.

²⁰ Ibid, hlm. 45-55.

Perlindungan harta (*Hifḍ Al-Māl*) dalam konteks pengupahan mengandung makna bahwa syariat mengakui hak kepemilikan individu atas hasil usaha dan kerja yang dilakukan secara sah.²¹ Upah yang diterima pekerja merupakan bentuk hak atas harta yang diperoleh melalui kontribusi tenaga dan keterampilannya. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang mengurangi, menahan, atau tidak memberikan upah secara adil dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip perlindungan harta.²² Dalam perspektif Maqāsid, kebijakan pengupahan seharusnya menjamin bahwa pekerja memperoleh kompensasi yang layak dan tidak dirugikan secara ekonomi.

Sementara itu, perlindungan jiwa (*Hifḍ Al-Nafs*) berkaitan dengan hak setiap manusia untuk mempertahankan kehidupan yang layak dan bermartabat. Upah yang tidak mencukupi kebutuhan dasar berpotensi mengancam keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya, baik dalam aspek pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan.²³ Dengan demikian, kebijakan pengupahan tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan jiwa manusia.

Dalam konteks ini, konsep kemaslahatan (*maṣlaḥah*) menjadi parameter penting dalam menilai suatu kebijakan pengupahan. Kemaslahatan tidak hanya dipahami sebagai keuntungan material, tetapi sebagai kondisi yang mendukung terjaganya lima prinsip pokok syariat. Apabila suatu kebijakan pengupahan mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar pekerja serta melindungi hak ekonominya, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang sejalan dengan tujuan syariat. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan atau mengancam pemenuhan kebutuhan dasar pekerja, maka hal tersebut perlu dikaji kembali dalam kerangka pencegahan mafsadat.²⁴

Dengan demikian, perlindungan terhadap harta dan jiwa dalam sistem pengupahan tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama syariat untuk

²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dkk.) (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 78.

²² Agus Hermanto, *Maqasid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Litnus Media, 2020), hlm. 112.

²³ Abdurrahman Misno (ed.), *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 45

²⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 150

mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.²⁵ Dalam penelitian ini, prinsip *Hifḍ Al-Māl* dan *Hifẓ Al-Nafs* menjadi landasan normatif untuk menilai kebijakan penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten, khususnya dalam melihat apakah kebijakan tersebut tetap menjamin perlindungan hak ekonomi dan keberlangsungan hidup pekerja secara adil dan proporsional.

PEMBAHASAN

A. Argumentasi Hukum (*Ratio Decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Pernyataan Mahkamah Konstitusi didalam sidang diuji menggunakan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam perspektif Imām al-Ghazālī, khususnya dalam kerangka perlindungan terhadap harta (*Hifḍ Al-Māl*) dan jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*) sebagai bagian dari kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*).²⁶ Dalam aspek *Hifḍ Al-Māl*, Mahkamah menyatakan bahwa sistem upah minimum berbasis wilayah telah cukup untuk menjamin perlindungan hak ekonomi pekerja. Jika diuji didalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya menekankan perlindungan formal, melainkan juga keadilan substantif.²⁷ Penghapusan mekanisme sektoral yang sebelumnya memungkinkan diferensiasi upah berdasarkan risiko dan karakteristik pekerjaan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena kondisi yang berbeda diperlakukan secara sama. Oleh karena itu, dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pertimbangan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam perlindungan harta.

Selanjutnya, Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa selama standar minimum wilayah tetap menjamin batas perlindungan, maka hak konstitusional

²⁵ Agus Hermanto, *Maqasid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: Litnus Media, 2020), hlm. 200

²⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996, 69.

²⁷M. Amin Abdullah, "Pengantar," Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan, 2015, 38.

pekerja tidak hilang. Pernyataan ini diuji dengan *prinsip Hifz Al-Nafs*, yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup manusia secara layak.²⁸ Dalam perspektif *Maqāṣid*, upah tidak hanya dipahami sebagai hak ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Apabila standar minimum wilayah tidak mempertimbangkan perbedaan beban kerja dan risiko sektoral, maka terdapat potensi bahwa perlindungan terhadap jiwa hanya terpenuhi secara formal, tetapi belum tentu secara substantif. Dengan demikian, meskipun Mahkamah menilai bahwa perlindungan tetap ada, dalam perspektif *Maqāṣid* hal tersebut masih perlu dipertanyakan efektivitasnya dalam menjamin kehidupan yang bermartabat.

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa penentuan sistem pengupahan merupakan bagian dari *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya pembatasan peran yudisial dalam wilayah kebijakan ekonomi. Pernyataan tersebut kemudian diuji dengan konsep *taṣarruf al-imām* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang mengakui kewenangan negara dalam menetapkan kebijakan sepanjang diarahkan pada kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*).²⁹ Dalam kerangka ini, pendekatan Mahkamah dapat dibenarkan secara prinsip. Namun demikian, dalam *Maqāṣid*, kebijakan tidak hanya dinilai dari kewenangannya, tetapi juga dari substansinya, yaitu apakah benar-benar menjaga kebutuhan primer atau justru menimbulkan mafsadah.

²⁸ Busyro, *Maqāṣid al-Sharī'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalahah*, Jakarta: Kencana, 2019, 53.

²⁹ Ghofar Shidiq, "Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118, 2009, 118–120.

Oleh karena itu, legitimasi kebijakan penghapusan UMSK tetap harus diuji dari dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja.³⁰

Dalam kerangka *maṣlaḥah* dan *mafsadah*, Mahkamah secara implisit mengakui bahwa sistem upah minimum berbasis wilayah dapat memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi. Jika diuji dengan *Maqāṣid*, hal ini dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah ‘āmmah* karena mendukung stabilitas sistem ketenagakerjaan dan tetap menyediakan perlindungan dasar bagi pekerja. Namun demikian, penghapusan UMSK juga berpotensi menimbulkan *mafsadah*, terutama apabila menghilangkan mekanisme diferensiasi yang sebelumnya memberikan perlindungan tambahan bagi sektor dengan risiko tinggi atau produktivitas besar. Dalam kondisi tersebut, penyamarataan upah berpotensi mengurangi keadilan distributif dan bertentangan dengan tujuan *Maqāṣid* dalam menjaga keseimbangan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, berdasarkan pengujian terhadap seluruh pertimbangan Mahkamah, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 secara formal telah memenuhi prinsip perlindungan dalam *Maqāṣid al-Syarī’ah*, khususnya dalam menjaga batas minimum hak pekerja. Namun, secara substantif, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam *Maqāṣid*, karena masih terdapat potensi ketidakseimbangan dalam perlindungan harta dan jiwa akibat penghapusan mekanisme sektoral. Oleh karena itu, putusan ini dapat dikatakan selaras secara parsial, tetapi belum optimal dalam mewujudkan kemaslahatan yang komprehensif bagi pekerja.

³⁰M. Amin Abdullah, “Pengantar,” Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī’ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, Bandung: Mizan, 2015, 38.

B. Implikasi Penghapusan UMSK terhadap Perlindungan Pekerja dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (*Hifḍ Al-Māl* dan *Hifẓ Al-Nafs*)

Dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap harta (*Hifḍ Al-Māl*) dan perlindungan terhadap jiwa (*Hifẓ Al-Nafs*). Dari perspektif *Hifḍ Al-Māl*,³¹ sistem upah minimum berbasis wilayah memang masih memberikan perlindungan dasar bagi pekerja. Namun, penghapusan mekanisme sektoral menghilangkan instrumen diferensiasi upah berdasarkan karakteristik dan risiko pekerjaan. Dalam kerangka keadilan distributif, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan, karena keadilan tidak selalu berarti kesamaan, melainkan proporsionalitas sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan demikian, perlindungan terhadap harta tetap ada secara minimal, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Sementara itu, dari perspektif *Hifẓ Al-Nafs*,³² upah berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Dalam sistem yang seragam, terdapat kemungkinan bahwa standar upah minimum wilayah tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil pekerja di sektor tertentu, terutama yang memiliki tingkat risiko dan beban kerja lebih tinggi. Apabila upah tidak mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, maka perlindungan terhadap jiwa hanya terpenuhi secara formal. Oleh karena itu, penghapusan UMSK berimplikasi pada potensi menurunnya kualitas perlindungan terhadap keberlangsungan hidup pekerja secara bermartabat.

Di sisi lain, penghapusan UMSK juga membawa implikasi positif berupa penyederhanaan sistem pengupahan dan peningkatan kepastian hukum. Sistem yang lebih seragam memudahkan implementasi kebijakan dan mengurangi

³¹.Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 69.

³² Ibid., 71.

kompleksitas dalam penetapan upah minimum. Dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari *maṣlahah 'āmmah* karena mendukung stabilitas sistem ketenagakerjaan. Namun demikian, kemaslahatan tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan yang adil bagi pekerja agar tidak menimbulkan mafsadah dalam bentuk ketimpangan kesejahteraan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 secara konstitusional tetap menjamin perlindungan minimum bagi pekerja, namun dalam perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah* belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, khususnya dalam aspek perlindungan *Hifḍ Al-Māl* dan *Hifḍ Al-Nafs* akibat dihapuskannya mekanisme Upah Minimum Sektoral.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Argumentasi hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan penyederhanaan regulasi pengupahan, kepastian hukum, dan penyesuaian kebijakan ketenagakerjaan dengan kebutuhan ekonomi nasional. Mahkamah menilai bahwa perlindungan pekerja tetap dapat diberikan melalui mekanisme Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), sehingga penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut Imām al-Ghazālī, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan distributif dan proporsional, karena pertimbangan Mahkamah lebih menekankan aspek penyederhanaan regulasi dan kepastian hukum dibanding diferensiasi perlindungan pekerja antar sektor usaha yang memiliki karakteristik, risiko kerja, dan beban kerja yang berbeda.

2. Penghapusan UMSK berimplikasi terhadap perlindungan pekerja, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs* dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Hilangnya mekanisme upah sektoral berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak ekonomi pekerja, terutama pada sektor dengan tingkat risiko dan beban kerja yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketimpangan pengupahan antar sektor serta memengaruhi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup pekerja. Dalam kerangka *Maqāṣid al-Sharī'ah*, perlindungan upah tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan jiwa dan keberlangsungan hidup pekerja sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan.

B. Saran

1. pemerintah dan pemangku kebijakan di bidang ketenagakerjaan, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan pengupahan pasca penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) agar tetap memperhatikan prinsip keadilan, perlindungan pekerja, dan perbedaan karakteristik antar sektor usaha.
2. Bagi Mahkamah Konstitusi dan pembentuk kebijakan, pertimbangan mengenai perlindungan hak pekerja dalam kebijakan pengupahan perlu lebih memperhatikan aspek kemaslahatan serta prinsip keadilan distributif dan proporsional sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan kajian mengenai kebijakan pengupahan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan perlindungan pekerja melalui pendekatan hukum Islam, khususnya *Maqāṣid al-Sharī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdurrahman Misno (ed.). *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2021.
- Abdullah, M. Amin. "*Pengantar*." *Dalam Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, karya Jasser Auda, diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015.

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah*. Terjemahan Pustaka Al-Kautsar. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2023.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dkk. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Ayu, Dena, dan Muhamad Yusuf. "Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia." Vol. 4, No. 1, 2020.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah Menurut al-Shāṭibī*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Busyro. *Maqāṣid al-Sharī'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Fudaili, Muhammad, dan Khusniati Rofiah. "Relevansi Pemikiran Imām Al-Ghazālī tentang Ekonomi Islam di Indonesia." *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i02.6927>.
- Hermanto, Agus. *Maqasid al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Litnus Media, 2020.
- Husni, Lalu. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fikih Minoritas: Fikih al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāṣid al-Sharī'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung* Vol. XLIV, No. 118 (2009): 117–130.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).